

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara petani dan Toke di kabupaten Tebo yaitu terjadinya wanprestasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban, dimana tidak dilakukannya pembayaran oleh Toke atas pembelian TBS kelapa sawit kepada petani sawit (M. Sola dan Mustaqim), hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebiasaan yang dilakukan dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
2. Kendala dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit yaitu adanya dalih keadaan memaksa yang menjadi alasan petani untuk tidak membayarkan pada petani, namun jika dilihat keadaan yang terjadi tidak termasuk dalam keadaan tak terduga karena perjanjian dibuat setelah keadaan harga sawit yang merosot turun. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara petani dan toke sawit di Kabupaten Tebo yaitu Penyelesaian wanprestasi dilakukan para pihak dengan negosiasi dan musyawarah (mediasi) antara pihak petani dengan menuntut pelunasan pembayaran atas pembelian TBS oleh Toke dalam kurun waktu 1 minggu.

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam suatu perjanjian dari masing-masing pihak hendaknya dalam hal perjanjian antara Toke dengan petani dalam kegiatan jual beli buah kelapa sawit dapat dilakukan secara tertulis yaitu diatas kertas karena merupakan bukti konkrit dalam dan sebagai pembuktian.
2. Prinsip kebiasaan harusnya tetap dilaksanakan dengan itikad baik karena pembayaran sangat penting dalam kebutuhan hidup pribadi dan kelangsungan usaha para petani kelapa sawit juga untuk para petani dan Toke lebih memahami konsep perjanjian serta hak dan kewajiban dalam pemenuhan prestasi.